

Jika Islam Dipandang Sebatas Fiqh

Fiqh dalam pengertiannya yang sederhana selalu berbicara tentang halal dan haram, makruh dan sunnah serta mubah. Biasanya untuk menentukan hukum sesuatu, para pengambil keputusan hukum tidak pernah bersepakat secara bulat. Ada saja perbedaan-perbedaan itu, baik terkait dengan ibadah ritual maupun yang terkait dengan kehidupan keluarga, sosial atau bermasyarakat. Perbedaan hasil penetapan hukum itu juga tidak pernah selesai. Sebab pada akhirnya keputusan itu akan diserahkan saja kepada pelakunya. Kecuali apabila persoalan itu sudah masuk pada ranah hukum positif, seperti menyangkut perzinaan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian, waris dan seterusnya. Tetapi hal-hal yang tidak terkait dengan pihak-pihak lain, akan berjalan begitu saja. Keputusan yang tidak masuk pada ranah hukum positif, maka bagi mereka yang melanggar, secara sosial juga tidak mendapatkan konsekuensi apa-apa.

Oleh karena itu sesungguhnya fatwa MUI tentang rokok bagi anak remaja, wanita yang lagi hamil, golput dan seterusnya juga tidak membawa konsekuensi apa-apa. Keputusan itu sebatas semacam peringatan dari orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua biasa, agar anaknya menjadi tidak terganggu kesehatannya, lalu menyarankan agar kalau pulang dari kerja jangan malam-malam, agar tidak masuk angin. Dalam cuaca dingin, maka orang tua menyarankan agar kita pakai jaket dan contoh-contoh serupa dengan itu lainnya.

Saran orang tua seperti itu kiranya sah-sah saja, agar keadaan tetap menjadi lebih baik dan kesehatannya tetap terjaga. Kita harus memahami bahwa Majelis Ulama adalah sekumpulan para ulama' yang dengan berbekalkan ilmunya harus memberikan nasehat. Nasehat itu disebut sebagai fatwa. Dalam perspektif fiqh, ada lima jenis hukum, yaitu haram, makruh, mubah, sunat dan wajib. Haram itu artinya tidak boleh. Karena itu, di Arab sana jika kita mau membeli sesuatu, lalu harganya belum disepakati, penjual mengatakan haram. Artinya belum dibolehkan dengan harga itu.

Memang kadang-kadang jika Islam ditangkap dari perspektif fiqh, ajaran itu terasa kaku. Islam hanya memuat tentang boleh dan tidak boleh, haram dan halal. Pilihan itu seperti tidak memberi ruang untuk mencari alternatif lainnya. Sesungguhnya tidak harus dipahami persis seperti itu. Dalam berbagai kisah, dapat kita temukan dialog-dialog Nabi yang cukup menarik. Misalnya suatu ketika, ada seorang penduduk yang datang menghadap Rasulullah, menanyakan sebuah amalan yang ringan yang sekiranya bisa dijalani, namun sudah disebut sebagai pemeluk Islam. Nabi menjawab dengan ringan, : " jangan berbohong".

Contoh kecil ini menggambarkan bahwa Islam tidak selalu harus didekati dari perspektif fiqh, agar tidak terkesan kaku dan hitam putih. Apalagi dalam dakwah, untuk mengajak orang, tentu seharusnya menggunakan cara-cara yang tepat, disesuaikan dengan kondisi obyektif kehidupan dan juga alam pikir orang yang kita ajak memahami dan memeluk Islam. Jika MUI berfatwa bahwa rokok itu haram bagi anak-anak remaja dan wanita yang lagi hamil, maka mensosialisasikan kepada mereka, juga perlu menggunakan bahasa dan pendekatan yang tepat. Fatwa itu harus dimaknai sebagai bentuk rasa kasih sayang yang datang dari para ulama' untuk para remaja dan juga wanita yang lagi hamil.

Kata kunci yang mendasari atas lahirnya fatwa itu adalah rasa kasih sayang, dan bukan sebuah ancaman berupa hukuman yang sifatnya membebani apalagi menyakitkan. Justru jika MUI tidak memberikan fatwa seperti itu, maka mereka akan salah. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga siapapun agar tetap sehat dan juga selamat, maka harus menyampaikan pandangan yang dianggap tepat. Fatwa MUI adalah semacam usaha menyelamatkan seluruh umat atas dasar kasih sayangnya, dan bukan membatasi pada siapapun. Tuhan juga melakukan hal demikian, atas dasar sifat Maha

Pengasih dan Maha Penyayang, maka Allah menurunkan para Rasul dan kitab suci Nya.

Kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt., dimaksudkan sebagai petunjuk, pembeda, penjelas, rahmat dan juga sebagai ash shifa'. Isinya tidak pernah disebut sebagai hal yang membebani dan memberatkan, melainkan justru agar umat manusia menjadi selamat hidupnya. Jika fatwa MUI itu dilihat dalam perspektif seperti itu, maka rasanya justru menjadi sesuatu yang menyejukkan, dan tidak perlu diperdebatkan secara berkepanjangan. Memang MUI seringkali diidentikkan dengan pihak-pihak yang memproduksi fiqh atau hukum yang menakutkan. Bahkan kadang juga Islam sendiri dipersepsi sebatas sebagai fiqh pula, yang kemudian dianggap kaku. Begitu pula lembaga MUI. Padahal MUI adalah kumpulan para ulama yang memiliki kekayaan berupa sifat-sifat arif dan bijak, yang selalu menebarkan kasih sayang kepada umatnya, sehingga kehadirannya selalu menyejukkan. Allahu a'lam